

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hasil dari penggambaran prosedur akuntansi suatu entitas dari bisnis yang dijalankan, dibuat sesuai dengan periode tertentu dan kebijakan entitas. Laporan keuangan juga bisa digunakan sebagai alat untuk membagikan informasi yang dibutuhkan *stakeholder*, selanjutnya dapat berguna dalam proses pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan berisi informasi lengkap dan berkualitas, agar menghasilkan informasi yang menyeluruh, akurat dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Langkah untuk menghindari manipulasi yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu dibutuhkan auditor independen, selaku pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan audit pada laporan keuangan (Miraningtyas & Yudowati, 2019).

Akuntan publik merupakan profesi yang menawarkan jasa terkait bidang akuntansi dan diberi izin oleh negara serta mempunyai hak untuk praktik di Indonesia secara independen yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI No. 5 tahun 2011 mengenai Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institusi Akuntan Publik Indonesia (UU 5/2011). Belakang ini ada beberapa kasus mengenai hasil kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tindakan hukum kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena telah melakukan pelanggaran undang-undang pasar

modal dan kode etik profesi akuntan publik. Sanksi yang diberikan yaitu membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) milik Sherly selama 1 tahun akibat dari *over statement* pendapatan senilai Rp 613 miliar dari *annual report* tahun 2016 PT Hanson International Tbk.

Kasus lain terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terkait kesalahan penyajian LKT 2018 karena adanya perjanjian kerjasama penyedia layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan hanya mendapat tindakan hukum berupa tugas tertulis untuk merevisi kebijakan dan prosedur. Kesalahan ditemukan dalam perjanjian tersebut yaitu perusahaan yang awalnya mengalami kerugian, justru diakui mendapat keuntungan. Auditor dikatakan tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan keuangan Garuda Indonesia (cnbcindonesia, 2019).

Kasus partner KAP Deloitte Indonesia yaitu Auditor Publik (AP) Marlianna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan diberikan sanksi administratif oleh OJK berupa pembatalan pendaftaran AP. Terjadi karena menyajikan hasil audit untuk LKT PT SNP Finance opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pemeriksaan OJK hasil laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga memberikan kerugian dari banyak pihak. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menerangkan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut masih lemah. Sistem ini belum dapat mencegah ancaman kedekatan antara manajer tim

audit dalam perikatan audit terhadap klien yang sama untuk periode yang cukup lama (Purnomo, 2018).

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut (UU 20/2015). Peraturan tersebut dibuat karena kekhawatiran berkurangnya independensi auditor yang timbul dari hubungan perikatan yang lama antara auditor dengan klien. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang *auditor switching*, namun masih ditemukan kasus mengenai masalah ini.

Pergantian auditor atau rotasi auditor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dilakukan secara *mandatory* dan *voluntary*. Secara *mandatory*, pergantian auditor didasari pada peraturan wajib pemerintah yang berlaku. Untuk *voluntary* dilakukan secara sukarela oleh perusahaan berdasarkan kemauan manajemen perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang terbaru bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak dibatasi untuk memberikan jasa auditnya terhadap klien. Pembatasan ini hanya berlaku untuk Akuntan Publik yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 (UU 20/2015).

Kasus pergantian auditor secara sukarela salah satunya dilakukan oleh PT Inovisi Infracom Tbk yang diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), berupa penghentian perdagangan sahamnya secara sementara karena telah

ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan untuk kuartal III pada tahun 2014. Perusahaan kemudian menunjuk KAP yang baru untuk melakukan audit LKT 2014. KAP sebelumnya yaitu KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan diganti KAP Kreston International (Aliya, 2015).

Penelitian mengenai *auditor switching* ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang sudah dilakukan menggunakan variabel independen dan objek penelitian yang berbeda sehingga hasil akhirnya berbeda setiap penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Wildan (2017) variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit. Hasil penelitian tersebut yaitu satu dari empat variabel independen yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan variabel independen yang lain tidak memberikan pengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan Deliana dan Monica (2021) menggunakan faktor pergantian *financial distress*, opini audit dan pergantian manajemen terhadap pergantian auditor. Karena keterbatasan bahan penelitian maka hasil yang didapatkan dalam penelitian adalah *financial distress*, opini audit dan pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Arisa (2020) bahwa opini audit dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selanjutnya untuk *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan keandalan kualitas audit atas kewajaran laporan keuangan, perlu diterapkan rotasi auditor atau pergantian auditor. Pergantian ini dilakukan dengan mengganti Akuntan Publik yang melakukan penugasaan audit pada perusahaan klien. Hal ini dapat dilakukan secara *mandatory* dan secara sukarela.

Terjadinya pergantian auditor yang didasari bukan karena peraturan pemerintah yang berlaku atau terjadi karena sukarela biasanya akan menimbulkan kecurigaan bagi para investor. Investor akan mencari alasan yang menyebabkan dilakukannya pergantian auditor. Apakah kondisi perusahaan sedang tidak normal atau terdapat masalah keuangan yang menyebabkan pergantian auditor secara sukarela ini perlu diteliti.

Penelitian ini mengangkat pada pengkajian yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Wildan (2017). Variabel independen yang diuji di dalam penelitian ini yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen. Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu periode penelitian 2017-2021 dan perbedaan satu variabel independen yaitu pergantian manajemen.

Alasan digunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada penelitian ini adalah potensi jumlah penduduk yang terus bertambah dan sektor ini dinilai bagus untuk masa mendatang karena banyak investor lokal maupun asing yang saat ini menanamkan modalnya di Indonesia seperti apartemen, perumahan, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang bertambah setiap

tahun. Alasan lain menggunakan sektor ini yaitu nilai investasinya naik setiap tahun, *capital gain* tinggi dan investasi yang aman untuk melawan inflasi sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Ukuran KAP, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pergantian Manajemen terhadap *audit switching*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti berfokus pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*?
2. Apakah profitabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*?
3. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*?
4. Apakah pergantian manajemen memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti apakah ukuran KAP memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*.
2. Untuk menemukan bukti apakah profitabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*.

3. Untuk menemukan bukti apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*.
4. Untuk menemukan bukti apakah pergantian manajemen memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit switching*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan dan pemahaman dalam ilmu audit mengenai ukuran kap, profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, dan opini audit serta pengaruhnya terhadap *audit switching*.

1.5.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, tambahan informasi, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang audit mengenai ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, dan opini audit serta pengaruhnya terhadap *audit switching*.

1.5.3 Bagi Auditor KAP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi auditor independen untuk mengidentifikasi faktor yang memicu terjadinya *audit switching* khususnya yang berasal dari perusahaan klien serta dapat dijadikan referensi agar auditor mempertahankan dan menjaga

independensinya serta profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya.

1.5.4 Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi makna dalam proses pengambilan keputusan saat perusahaan melakukan *audit switching* dan dampaknya dalam keputusan bisnis yang berlangsung.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Penulis memberikan batasan penelitian hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bidang *property dan real estate*.
2. Penulis hanya akan membahas ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian manajemen dan opini audit.
3. Penulis membatasi rentang waktu penelitian yaitu dengan memakai laporan keuangan akhir periode perusahaan yang sudah diaudit untuk periode 2017-2021.